

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Y O Y O H R O H Y A T I S P O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D I T A L U M M A H

b. Alamat : J L R A Y A B O G O R - S U K A B U M I
V I L A M U T I A R A L I D U E C I G O M B O N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : C I G O M B O N G

h. Kelurahan : C I G O M B O N G

i. Email : s d i t - a l u m m a h @ y m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

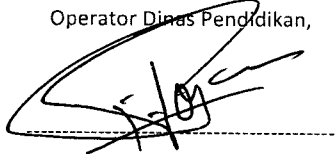
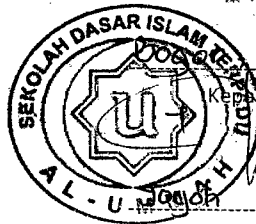
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 2 / 4 1 7

b. Tanggal : 1 9 1 1 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

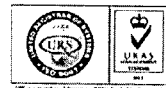



Kepala Sekolah,

26 hufc
Rohyati S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





Yayasan Ishlahul Ummah Bogor

SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-158 HT.01.02.TH 2007

NPWP : 02.595.087.4-404.000

Akta Notaris Ika Rini Hastuti Basuki, SH. No : 32 Tanggal 10 Januari 2007

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 026/SK/YIU/VII/2012

Tentang :

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SDIT AL-UMMAH CIGOMBONG

- Menimbang : 1. Bahwa Yayasan Ishlahul Ummah Bogor perlu membuka cabang SDIT di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dalam rangka untuk melebarkan sayap pendidikan formal setingkat sekolah dasar.
2. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Al-Qur'an Surat Ali Imron : 110
2. Undang-undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003
3. Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Ishlahul Ummah Bogor Nomor : 02/SK/DP-YIU/V/2004 tentang pengangkatan Pengurus Yayasan Ishlahul Ummah Bogor.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Yayasan Ishlahul Ummah Bogor pada bulan Maret tahun 2012

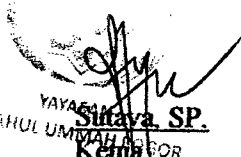
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pengurus Yayasan Ishlahul Ummah Bogor bersepakat untuk mendirikan SDIT Al-Ummah yang berdomisili di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor
2. SDIT Al-Ummah menggunakan metode belajar full day school (pagi-sore hari) dengan target operasional tahun 2011/2012
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Leuwiliang-Bogor

Tanggal : 10 Juli 2012

Yayasan Ishlahul Ummah Bogor


Sutaya SP.
Ketua

Tembusan :

1. Dewan Pembina Yayasan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ 417 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-UMMAH

KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ummah yang berlokasi di Jl. Raya Bogor-Sukabumi Km. 24 Villa Mutiara Lido Blok E Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ummah Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-158.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Yayasan Ishlahul Ummah Bogor tanggal 22 Januari 2007
 3. Rekomendasi dari Kecamatan Cigombong Nomor : 421.9/311-Kesra/XI/2014 tanggal 05 November 2014
 5. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXVIII Kecamatan Cigombong Nomor : 421/187-UPTP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014

6. Surat Rekomendasi dari Desa Cigombong Nomor : 141/57/XI/2013 tanggal 26 November 2013
7. Surat Rekomendasi dari SDN Siliwangi Nomor : 20/3038/XXXVIII/II/2013 tanggal 07 November 2013
8. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 22/05 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong
9. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXVIII Kecamatan Cigombong

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN ISHLAHUL UMMAH BOGOR**
Alamat : Komplek BTN Leuwiliang Permai Kecamatan Leuwiliang
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta
- Nama : **SD ISLAM TERPADU AL-UMMAH**
Alamat : Jl. Raya Bogor-Sukabumi Km. 24 Villa Mutiara Lido Blok E Desa Cigombong Kecamatan Cigombong.
- Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) seliap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 19-11-2014



DACE SUPRIADI, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cigombong.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XXXVIII Kecamatan Cigombong.
8. Yth. Desa Cigombong Kecamatan Cigombong.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIGOMBONG
KANTOR KEPALA DESA CIGOMBONG
Jalan Raya Mayor Jenderal HR. Edi Sukma Km.22 No.12 Cigombong 16740 Bogor
Telephone. (0251) 8222751 > E-mail. desacigombong@yahoo.com

SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH

Nomor: 590/417/VII/2011

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Cigombong–Kecamatan Cigombong–Kabupaten Bogor. Dengan ini menyatakan / menerangkan dengan sebenarnya, bahwa tanah milik adat yang tercantum dalam Girik /Kikitir / **Letter C/** akta jual beli/ SERTIFIKAT Nomor : **91/2048** Persil No. **155 SPPT No. : 32.03.061.002.005-0380.0** Seluas **2.898 M²** atas nama : **AOS BIN ILAT**
Tanah tersebut betul–betul merupakan tanah milik adat sebelum tanggal **24 -12-1960**.
Adapun tanah tersebut terletak di jalan / Blok : **Kp. Kongs RT. 13/04** Desa Cigombong – Kecamatan Cigombong–Kabupaten Bogor.

Batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : TANAH PT. ISPI
Sebelah Timur : TANAH PT. ISPI
Sebelah Selatan : TANAH PT ISPI
Sebelah Barat : TANAH AOS BIN ILAT

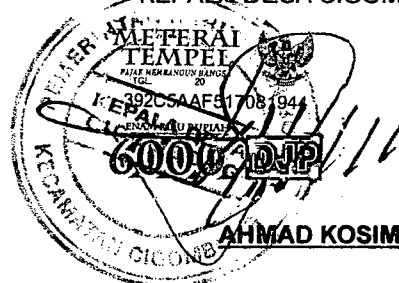
Dengan menurut catatan di Kantor Kami Riwayat Tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanggal : **24 -12-1960** tercatat atas nama : **AOS BIN ILAT**
2. Tanggal : Balik Nama kepada :
Berdasarkan :
3. Tanggal : Balik Nama kepada :
Berdasarkan :
4. Tanggal : Balik Nama kepada :
Berdasarkan :

Kemudian perlu kami jelaskan pula, bahwa tanah tersebut : **TIDAK DALAM SENGKETA** baik pemiliknya maupun batas – batasnya dan juga sampai saat ini belum mempunyai **SERTIFIKAT SEMENTARA**.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut di muka Sidang Pengadilan.

Cigombong 28 Julli 2011
KEPALA DESA CIGOMBONG





Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KÉHAKIMAN RI TGL. 6 MEI 1996. NO. C - 150.HT.03.01 - Th.1996

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN BOGOR

SK. MENTERI AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 3 Juni 1996, No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp. (0251) 647133, 648355 fax. 647133

AKTA

PERBAIKAN

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ISHLAHUL UMMAH BOGOR

Tgl. 10 Januari 2007 No. 32.-

- TURUNAN -

5. Memberikan perlindungan konsumen.- -----

----- - DEMIKIAN AKTA INI.- -----

- Dibuat dan diselesaikan di Leuwiliang pada hari ini -----
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan diha
oleh Tuan MUHIDIN, lahir di Bogor, pada tanggal duapuluh sa
Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan (21-05-19
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cinangneng, R
Tetangga 04, Rukun Warga 09, Desa Cihideung Udik, Kecamatan
Cianpea, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.05.2008/2
768971, dan Tuan YONO SUDIYONO, lahir di Bandung, pada tange
lima Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh lima -----
(05-06-1975), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -
Saptamarga, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 3, Desa Leuwiliang,
Kecamatan Leuwiliang kedua-duanya Warga Negara Indonesia dan
sebagai para saksi.- -----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap
dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi, dan saya, -
Notaris, menandatangani akta ini.- -----

- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.- -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.- -----

----- - DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.- -----

NOTARIS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

BERKEDUDUKAN DI LEUWILIANG



(NY. IKA RINI HASTUTI BASUKI. S.H.)